



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44151

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1 / 2614 - Disdik.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

AL - FATWA KEC. SUKARESMI KAB. GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Ketua YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL MUKHLISIYYAH
Nomor : TK. 01 / B / Alf / I / 2008, Kec. Sukaresmi, tanggal Oktober 2008 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab.Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Sukaresmi,
Nomor : 421/2005/194/Pem – Des / 08, Tanggal Agustus 2008
2. Rekomendasi Camat Kec. Sukaresmi, Nomor : 451.43 / 129 / Kec - 2008. tanggal September 2008
3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut Nomor :
Kd.10.5 / I / KP. 01/ 1059 / 2008, Tanggal 18 September 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL MUKHLISIYYAH
Alamat Yayasan : Jl.Ds.Pasir Kiamis Kp. Bojong Jaya Kec. Sukaresmi, Garut.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Nama Sekolah : **TK AL - FATWA**
Alamat Sekolah : Kp.Cilegong Ds. Sukajaya Kec. Sukaresmi - Garut 44153
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2008/2009
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran** kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu



Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 12 Nopember 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT,

Drs. H. KOMAR. M. M.M.Pd